

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 559/MEN.KES/PER/X/1981  
T E N T A N G  
PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN  
DAN IZIN PRAKTEK BAGI DOKTER GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa praktek dokter gigi merupakan suatu potensi dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan di bidang kesehatan;
- b. bahwa agar hal tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan selaras dan serasi dengan pertumbuhan dan pembangunan bidang kesehatan, perlu adanya penataan administratif yang memberikan kedudukan hukum bagi kegiatan tenaga profesi tersebut;
- c. bahwa untuk penataan administratif tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktek bagi dokter gigi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker (Lembaran Negara Tahun

1964 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2691).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN DAN IZIN PRAKTEK BAGI DOKTER GIGI.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Surat Izin Dokter (SID) adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter gigi yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter gigi yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya sebagai swasta perseorangan di samping tugas/fungsi lain pada Pemerintah atau Unit Pelayanan kesehatan Swasta;
- c. Surat Izin Praktek (SIP) Perseorangan semata-mata adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter gigi yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai swasta Perseorangan Semata-mata tanpa tugas pada Pemerintah atau Unit Pelayanan kesehatan swasta.

**B A B II**  
**PEMBERIAN SURAT IZIN DOKTER (SID) UNTUK MENJALANKAN**  
**PEKERJAAN DOKTER GIGI DI WILAYAH NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA DAN PERSYARATANNYA**  
Pasal 2

Untuk memperoleh Surat Izin Dokter (SID) bagi dokter gigi harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan c.q. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

**Pasal 3**

Kepada dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan baik kesehatan jasmani dan rohani serta persyaratan lain yang ditentukan, ijazahnya telah didaftarkan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan dan telah ditentukan penempatannya baik oleh Departemen Kesehatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen Pertahanan Keamanan, diberikan Surat Izin Dokter Gigi.

**Pasal 4**

Bagi dokter gigi tamatan Luar Negeri, Surat Izin Dokter (SID) baru dapat diberikan setelah menyelesaikan adaptasi pada Fakultas Kedokteran di Indonesia yang ditentukan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3.

**B A B III****PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI SELAKU SWASTA PERSEORANGAN DI SUATU TEMPAT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSYARATANNYA****Pasal 5**

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek (SIP) selaku swasta perseorangan bagi dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Dokter (SID) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dan 3, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

**Pasal 6**

Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dapat diberikan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berijazah dokter;
- c. memiliki Surat Izin Dokter (SID) yang masih berlaku;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;

- e. telah berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Korps Kesehatan ABRI, Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan;
- f. mempunyai rekomendasi dari Dokabu, Dokodya, Kakandep;
- g. mempunyai rekomendasi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

**Pasal 7**

Dalam memberikan Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 perlu dipertimbangkan penunjukan tempat/lokasi maupun kota di mana izin tersebut akan dipergunakan atau pertimbangan lain berdasarkan azas pemerataan.

**B A B I V**  
**PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) PERSEORANGAN**  
**SEMATA-MATA UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN**  
**BAGI DOKTER GIGI SELAKU SWASTA DI SUATU TEMPAT**  
**DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN PERSYARATANNYA**

**Pasal 8**

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek (SIP) Perseorangan Semata-mata selaku swasta bagi dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Dokter (SID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

**Pasal 9**

Surat Izin Praktek (SIP) Perseorangan Semata-mata diperuntukkan bagi dokter gigi yang telah bekerja pada Pemerintah dan atau menjalankan tugas Pemerintah sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun telah berhenti dengan hormat dari dinas Pemerintah.

**Pasal 10**

Surat Izin Praktek (SIP) Perseorangan Semata-mata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 untuk semua kota di Pulau Jawa dan Ibukota Propinsi di luar Pulau Jawa.

## Pasal 11

Bagi Dokter Gigi yang bekerja pada Pemerintah dan atau menjalankan tugas Pemerintah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun telah berhenti dengan hormat dari dinas Pemerintah, dapat diberikan Surat Izin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata bagi Dokter Gigi pada kota-kota di luar ibukota Propinsi di luar Pulau Jawa.

## Pasal 12

Surat Izin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berijazah dokter;
- c. memiliki Surat Izin Dokter (SID) yang masih berlaku;
- d. berbadan sehat (dengan surat keterangan dokter);
- e. telah mengabdikan pada Pemerintah seperti dimaksud pada Pasal 9 dan 11;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- g. mempunyai rekomendasi dari Kakanwil/Kakandep/Dokodya/Dokabu;
- h. mempunyai rekomendasi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

## B A B V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN  
SURAT IZIN DOKTER GIGI, SURAT IZIN PRAKTEK (SIP),  
SURAT IZIN PRAKTEK SELAKU SWASTA PERSEORANGAN  
SEMATA-MATA DAN MASA BERLAKUNYA

## Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menandatangani surat-surat izin tersebut adalah:
  - a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan bagi Surat Izin Dokter (SID);
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi bagi Surat Izin Praktek (SIP) selaku swasta perseorangan;

izin baik Surat Izin Dokter (SID), Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi selaku swasta perseorangan maupun Surat Izin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata harus disesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 17 . . .

Bagi Dokter Gigi yang telah memperoleh Surat Izin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata sebelum Peraturan ini dikeluarkan sedangkan persyaratan untuk memperoleh izin dimaksud pada Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan ini belum terpenuhi, dapat diperbaharui izin prakteknya pada tempat semula, jika izin praktek yang lama sudah habis masa berlakunya.

**B A B V I I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1981.

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

tertanda

**Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT**

- c. Menteri Kesehatan bagi Surat Izin Praktek (SIP) perseorangan sernatamata.
- (2) Masa berlakunya Surat Izin tersebut pada ayat (1) huruf a dan c untuk selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui setiap kalinya dengan mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.
- (3) Masa berlaku Surat Izin tersebut ayat (1) huruf b untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui setiap kalinya dengan mengajukan permohonan kembali, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.

B A B V I  
HAL-HAL LAIN  
Pasal 14

Khusus bagi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi selaku swasta perseorangan di samping tugas atau fungsi lain, tata cara pengajuan permohonan dapat diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 15

- (1) Apabila seorang Dokter Gigi berhalangan praktek, maka dapat digantikan oleh Dokter Gigi yang lain yang telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID).
- (2) Dokter Gigi yang berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi/Kakandep dengan menyebutkan nama dokter penggantinya dan untuk berapa lama.

B A B V I I  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka semua pemberian